



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, empat tinggal di DXXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 Maret 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 21 Maret 2018, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 327/99/V/2014 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-102/KUA.15/17.2/Pw.01/2/2018 , tanggal 09 Februari 2018, tanggal 25 Mei 2014;

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tenteram, rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak September 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun 6 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga mengajukan cerai gugat ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 23 Maret 2018 dan 23 April 2018, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 327/99/V/2014 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : B-102/KUA.15/17.2/Pw.01/2/2018, tanggal 09 Februari 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523184505980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tuban, tanggal 28 Januari 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 470/432/414.412.18/2018, tanggal 21 Maret 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقَوْلَ عَـَـدَّ دَجْرَ قَنَـَـصْطِـَـى بَـَـلَـةَ سَـَـى قَوْلَـَـةَ عَـَـى
سَـَـى

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Agustus 2015 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ANIS WATIN BINTI ABDUL MANAF dan NURHAYATI BINTI TUMIYADI, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 25 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi. Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga praktis Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Penggugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Tuhfah I*, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. ABD. WAHID, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. IRWANDI, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ABD. WAHID, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. IRWANDI, MH

Drs. H. NURSALIM, SH., MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 235.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor:0630/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)